RENCANA – PEMBANGUNAN – JANGKA MENENGAH

2025

QANUN ACEH NO 10 LA 2025/NO 10 THN 2025, PROVINSI ACEH 671 HLM

QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ACEH TAHUN 2025-2029

ABSTRAK :

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2025-20229 disusun dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian visi Nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang dituangkan dalam delapan asta cita pembangunan dengan pedoman teknis penyusunan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

– Dokumen RPJM Aceh adalah dokumen publik yang merangkum daftar rencana program pembangunan lima tahunan di bidang pelayanan umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka penyusunan RPJMD dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan penting yaitu: Pertama, pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan dengan berdasarkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Kedua, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJMD. Ketiga, pendekatan politis yakni menetapkan RPJMD melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. Keempat, pendekatan bottom up dan top down yang proses perencanaannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan. Selain menggunakan pendekatan di atas, penyusunan RPJM Aceh dilaksanakan melalui pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai suatu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, sasaran dan kebijakan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan, serta tetap mensinkronkan dengan sasaran, kebijakan dan program strategis nasional.

– Dasar hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh; dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045.

CATATAN :

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 November 2025.
- Dokumen perencanaan pembangunan Aceh yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun Aceh ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun Aceh ini.
- Qanun ini menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan Aceh sampai tahun 2029 dan dapat dijadikan sebagai RPJM Aceh transisi untuk dipedomani dalam penyusunan RKPA Tahun 2030 sebelum ditetapkannya RPJM Aceh Tahun 2030-2034.